

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dan melakukan pengkajian bahan-bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum, sejarah hukum, serta asas-asas hukum. Dengan kata lain, pendekatan ini mengkaji hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penyelidikan hukum tertulis dan memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat atau diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian di lapangan dan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian tingkah laku, gagasan, tindakan yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Metro Jl. Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

#### **C. Sumber Data dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **a. Data primer**

Menurut Ali (2011:106) pengertian data primer yaitu “data yang didapat secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti”. Data primer adalah data pokok yang didapat secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara, yaitu dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Metro untuk mengetahui analisis

yuridis dalam memutus perkara tentang pembatalan pernikahan dikarenakan pindah agama pada perkara nomor : 0051/Pdt.P/2019/PA.Mt dan melalui wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Metro mengenai prosedur pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Metro serta wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Metro mengenai implementasi terhadap pembatalan pernikahan karena suami dan isteri secara bersama-sama telah pindah agama.

b. Data sekunder

Ali (2011:106) menerangkan arti data sekunder adalah “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan”.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas : peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, maupun sumber lain berupa lisan dan tulisan yang berkaitan dengan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu pedoman atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini dengan metode studi kepustakaan (*Library Research Method*) yaitu suatu metode yang mengkaji dan meneliti secara sistematis aturan hukum dalam undang-undang dan buku serta bahan hukum lain yang berhubungan dengan judul yang ditelaah pada penulisan skripsi ini.

Selain itu, Penulis menggunakan metode studi lapangan yang dilakukan untuk melengkapi studi kepustakaan. Metode studi lapangan menggunakan cara observasi dan wawancara. Observasi ialah melakukan penelitian di lapangan dengan cara melihat langsung ke lapangan apakah terdapat pembatalan pernikahan karena pindah agama di Pengadilan Agama Metro, sedangkan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang kompeten, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Metro serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan serta studi lapangan perlu adanya pengolahan data. Dalam pengolahan data menggunakan cara menyeleksi data yang telah diterima serta telah diperiksa kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan melalui :

1. Editing data yaitu memeriksa kembali kelengkapan data yang didapat, jika data belum memenuhi standar yang telah ditentukan dan terdapat kesalahan atau kekeliruan maka dilakukan pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang digunakan.
2. Klasifikasi data yaitu pembagian dan pengaturan data berdasarkan pokok pembahasan yang telah ditetapkan.
3. Sistematisasi data yaitu membuat penataan dan pemindahan data pada masing-masing pokok bahasan secara terstruktur sehingga lebih mudah untuk melakukan pembahasan.

#### **F. Analisis Data**

Proses analisis data adalah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah serta suatu hal yang didapat dari penelitian memakai data primer dan data sekunder, baik yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Sebelumnya data primer dihubungkan dengan data-data yang paling sesuai dengan rumusan permasalahan. Dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang telah dipilih dan disusun secara terstruktur, setelah itu dijadikan pedoman dalam melakukan analisis atau penelaahan. Dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

Deskriptif adalah penjabaran hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran secara utuh dan menyeluruh, namun tetap sistematis terutama mengenai fakta-fakta yang berkaitan masalah yang hendak dibahas. Analisis yaitu adanya gambaran yang diperoleh tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan teliti dan akurat sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu membuktikan permasalahan seperti yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.

Tahap selanjutnya dalam pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, yaitu menggabungkan data primer maupun data sekunder yang kemudian dijelaskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi. Metode ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kejelasan untuk menggambarkan kenyataan (fakta) yang ada sehingga memiliki arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan menurut hasil penelitian.

Dari hasil penelitian tersebut, untuk mengambil kesimpulannya digunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.